

# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220 P.O.Box 1020/JAT, Telp. 4892802 (Hunting), Fax. 4894815

## KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR: KEP/ \\( 6 / \) \( / \) \( / \) \( / 2002 \)

#### TENTANG

### URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN LAPAN

#### KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

## Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tanggal 21 Pebruari 2001, maka untuk kelancaran tugas perlu adanya Uraian Tugas sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan masing-masing sehingga diperoleh hasil kerja yang optimal.
  - b. bahwa sehubungan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

## Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 153/M Tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
  - 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor: 56/M tahun 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan LAPAN;
  - 3. Keputusan Presiden R.I Nomor: 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaiamana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2002;
  - 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor: 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
  - 5. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: Kep/010/II/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
  - Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: Kep/011/II/2001, tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangi Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

1	Memutuskan				
1	Memuluskan				

KEPUTUSAN KEPALA LAPAN NOMOR : KEP/N6 /k/2002 TANGGAL : 10 SEP 2002

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL TENTANG URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL.

PERTAMA : Mengesahkan Uraian Tugas sebagaimana dalam Lampiran Keputusan

ini sebagai acuan dan pedoman kerja di lingkungan Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional.

KEDUA: Keputusan ini untuk dilaksanakan oleh seluruh Satuan/Unit Kerja di

lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebaik-

baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 1 0 SEP 2002

A.N. KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL SEKRETARIS UTAMA

Ir. WISJNU P. MARSIS, M.Eng

## Tembusan kepada Yth.:

- 1. Kepala LAPAN
- 2. Para Deputi di lingkungan LAPAN
- 3. Para Kapus/Karo/Inspektur
- 4. Para Kabag/Kabid
- 5. Para Ka. Stasiun/Instalasi
- 6. Para Kasubbag/Kasi